

**GERAKAN SETIAP HARI KITA BERSTATUS PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN GERAKAN SETIAP HARI KITA BERSTATUS PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media sosial;

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WAKIL Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum yang merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif dan efektif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum**

- CATATAN:**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Juli 2023;
  - Lampiran 11 halaman.